KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)

Agus Setiawan
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: agussetiawan@stiq-almultazam.ac.id

Hafid Nur Muhammad
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: hafidnurmuhammad@stiq-almultazam.ac.id

Isti Khoiroh
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: Istikhoiroh00@gmail.com

Abstract

This study discusses the concept of women's leadership in QS. An-Nisa' verse 34, where the issue of women's leadership is always an interesting topic, it even seems to be a prolonged polemic, both from among men and women themselves, intellectuals and the laity. This has also become a controversial issue among classical and contemporary scholars, each of whom has an argument for whether or not women are allowed to become leaders. This study uses the theory of Abdul Hayy Al-Farmawi, namely the muqarran (comparison) method. The stages carried out in this research are looking for verses of the Qur'an related to the topic of the problem then expressing the opinions of the mufassir both khalaf and salaf, comparing the two opinions, and finally making conclusions with the author's analysis. Which of these studies shows that leadership in the household is absolute by men. Meanwhile, in public leadership, both men and women have the right to lead under certain conditions.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konsep kepemimpinan wanita dalam QS. An-Nisa ayat 34, dimana permasalahan tentang kepemimpinan wanita merupakan topik yang selalu menarik, bahkan seakan menjadi polemik berkepanjangan, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan sendiri, kaum intelektual maupun kaum awam. Hal ini juga menjadi permasalahan kontroversial di kalangan ulama klasik dan kontemporer, masing-masing mempunyai argumentasi untuk membolehkan atau tidaknya wanita menjadi pemimpin. Penelitian ini menggunakan teori Abdul Hayy Al-Farmawi yaitu metode muqarran (perbandingan). Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari ayat Al-Qurán yang berkaitan dengan topik permasalahan kemudian mengemukakan pendapat para mufassir baik khalaf maupun salaf, membandingkan kedua pendapat tersebut, dan terakhir membuat kesimpulan dengan analisis penulis. Yang mana dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga, mutlak oleh laki-laki. Sedangkan dalam kepemimpinan public, baik laki-laki maupun wanita keduanya memiliki hak untuk memimpin dengan syarat yang telah ditentukan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan wanita, Imam al-Qurthubi, Zaitunah Subhan.*

PENDAHULUAN

Permasalahan tentang kepemimpinan wanita merupakan topik yang selalu menarik, bahkan seakan menjadi polemik berkepanjangan, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita sendiri, kaum intelektual maupun kaum awam. Hal ini juga menjadi permasalahan kontroversial di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Sebagian ulama ada yang membolehkan wanita menjadi pemimpin, karena setiap manusia adalah pemimpin baik laki-laki maupun wanita sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya." (HR. Bukhari No. 4789).

Namun sebagian ulama yang lain tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Dalil yang dijadikan pijakan adalah sabda Rasulullah Saw.

قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

"Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (HR. Bukhari No. 4073).

Pandangan para ulama mengenai boleh atau tidaknya wanita menjadi pemimpin didukung oleh masing-masing argumentasi yang dibangunnya. Budaya patriarki yang sampai saat ini masih dianut sebagian masyarakat membuat justifikasi bahwasannya dunia wanita hanya berada di sektor domestik saja, karena wanita dianggap sebagai makhluk yang inferior. Pandangan yang seperti inilah yang membuat kaum laki-laki merasa superior hingga melakukan tindakan semena-mena terhadap kaum wanita. Sehingga, melahirkan gerakan kaum feminis yang menentang anggapan bahwa wanita hanya memiliki peranan dalam bidang domestik saja.

Salah satu ayat yang menjadi fokus utama ketika membahas masalah kepemimpinan adalah Surat An-Nisa' ayat 34. Dari ayat ini, muncul berbagai interpretasi di kalangan mufassir maupun para feminis muslim. Baik mufassir klasik maupun kontemporer, keduanya sama-sama ingin menjadikan tafsir bermakna secara fungsional. Sebagaimana halnya ketika Al-Qur'an diturunkan, ia secara fungsional memberikan solusi dan jawaban terhadap masalah-masalah yang berkembang pada saat itu.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya…" (Q.S An-Nisa' [4]: 34).

Ayat ini seringkali dijadikan argumentasi oleh banyak pihak untuk menghalangi wanita menjadi pemimpin, tanpa

melihat pemahaman kontekstual dan tekstual dari suatu ayat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji kembali mengenai konsep kepemimpinan wanita dengan menggunakan teori al-Farmawi yaitu metode muqarran, dengan mengambil dua tokoh mufassir yaitu Imam al-Qurthubi dan Zaitunah Subhan.

PEMBAHASAN

1. Teori Abdul Hayy al-Farmawi (Metode Muqarran)

Metode muqarran adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan antar ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadits, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan tersebut.[1] Metode yang diambil penulis adalah poin ketiga, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan pendapat mufassir dengan mufassir yang lain. Dimana, dalam perbedaan penafsiran mufassir yang satu dengan yang lain, *mufassir* berusaha mencari, menggali, menemukan, dan mencari titik temu diantara perbedaan-perbedaan itu bila mungkin, dan mentarjih salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing.

Dalam menggunakan metode muqarran ini, penulis mengikuti langkah-langkah Abdul Hayy al-Farmawi dalam bukunya *Al-Bidayat Fi At-Tafsir Al-Maudhu'I Dirasah Manhajiyyah Maudu'iyyah,* yaitu sebagai berikut:

a. Mencari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik masalah, yaitu QS. An-Nisa' [4]: 34.
b. Mengemukakan penjelasan para *mufassir*, baik kalangan *salaf* atau kalangan *khalaf*, baik tafsirnya bercorak *bi al-ma'tsur* atau *bi ar-ra'yi.*
c. Membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing.
d. Membuat kesimpulan dengan analisis penulis.

2. Konsep Kepemimpinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep memiliki arti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.[2]

Immanuel Kant (1724-1804) menyatakan bahwa konsep adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak dari sesuatu. Dalam filsafat, konsep secara umum dirumuskan sebagi esensi atau hakikat dari

[1] Abdul Hadi, *Metodologi Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*, (Salatiga: Griya Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 68.

[2] Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520.

suatu benda setelah dikosongkan dari unsur-unsur materinya dan ditelanjangi aksiden-aksiden yang melekat pada benda itu.[3]

Adapun yang dimaksud dengan konsep dalam penelitian ini adalah gambaran umum atau perencanaan tentang pembahasan yang akan dibahas.

Kepemimpinan adalah penggabungan perangai yang membuat seseorang dapat mendorong beberapa pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Ordwary Tead). Kepemimpinan adalah suatu keterampilan seseorang yang telah menduduki jabatan menjadi pimpinan dalam sebuah pekerjaan dalam mempengaruhi tindakan orang lain (Sondang P. Siagian).[4]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep kepemimpinan adalah gambaran yang bersifat umum mengenai hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap arah gerak dari suatu lembaga yang dipimpinnya.

3. Peran wanita dalam Al-Qurán dan sejarah

Dalam Al-Qur'an, kemandirian seorang wanita digambarkan dalam berbagai contoh, misalnya kemandirian dalam bidang politik seperti ratu Balqis, yang dijelaskan dalam QS. An-Naml 27:23, kemandirian dalam bidang ekonomi dalam surat Al-Qasas 28:23, mandiri dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam surat At-Taubah 9:71, dan mengelola harta perang bagi penindas kaum wanita dalam surat An-Nisa' 4:75. Ini semua menandakan bahwasannya kaum wanita layak memimpin suatu bangsa, seperti halnya ratu Balqis yang memimpin negeri Saba'. Jika tidak, maka tidak mungkin ada kisah tersebut dalam Al-Qur'an.

Selain itu, pada zaman Nabi Saw. Wanita memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keputusan atau kebijakan public masyarakat Islam, di antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Aisyah binti Abu Bakar, dan lain-lainnya. Mereka dipandang sebagai wanita yang mempunyai kapasitas tertentu dan ideal. Pendapat dan pemikirannya sejajar dengan pendapat dan pemikiran kaum laki-laki. Mereka mempunyai kedudukan penting dalam masa awal perkembangan awal Islam. Banyak peran yang dimainkan kaum wanita dalam merubah cara pandang yang menempatkan wanita pada posisi subordinat. Peran serta wanita dalam sejarah Islam telah tercatat sejak awal agama Islam pertama kali munculpada abad ke-7.

Wanita menjadi pemimpin bukanlah hal yang baru, terutama di Negara Indonesia. Wanita telah mewarnai perjalanan sejarah

[3] Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 13.

[4] Wendy Sepmady Hutahaean, *Teori Kepemimpinan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), h. 2.

Indonesia itu sendiri. Neng Dara Afifah mencatat beberapa pemimpin wanita, yakni Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin Syah, Ratu Nur Alam Naqiyatuddin Syah, Ratu Inayatsyah Zakiyatuddin Syah, dan Ratu Kamalat Syah, semuanya pernah memimpin di Aceh. Di Jawa ada nama Ratu Kalinyamat. Di Sumatera ada Rasuna Said, Rahmah el-Yunussiah.[5]

Dalam masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014- 2019) tercatat delapan posisi menteri yang ditempati oleh kaum wanita, yakni Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Puan Maharani (Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Yohana Susana Yambise (Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak), Rini Mariani Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara). Bahkan Indonesia pernah melahirkan presiden wanita, yakni Megawati Soekarno Puteri.[6]

Pejuang-pejuang wanita di Indonesia, seperti Cut Nya' Din, panglima perang wanita dari Aceh dalam melawan penjajah Belanda, Martina Marta Tiyahahu dari Maluku, RA. Kartini dan Dewi Sartika, pejuang pendidikan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan lain sebagainya, semuanya itu menjadi tonggak sejarah bagi kepemimpinan wanita. Dari data sejarah tersebut, wanita berusaha menggeliat untuk menunjukkan potensi dirinya dengan kaum laki-laki dengan berbagai himpitan tafsir agama yang penuh dengan kepentingan-kepentingan tertentu dan himpitan budaya yang selalu menempatkan wanita pada posisi nomor dua.[7]

4. Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Zaitunah Subhan terhadap QS. An-Nisa'[4]: 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah

[5] Muhammad Alwi HS, "Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi'I Ma'arif Atas Peran Wanita di Ruang Publik dalam QS. An-Nisa' [5]:34", dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 18 No. 2 Juli 2019, h. 111.

[6] Muhammad Alwi HS, "Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi'I Ma'arif Atas Peran Wanita di Ruang Publik dalam QS. An-Nisa' [5]:34", dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 18 No. 2 Juli 2019, h. 112.

[7] Erlies Erviena, "Kepemimpinan Wanita dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep *Al-Qawwamah* dengan Persepektif *Qira'ah Mubadalah,*" Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021, h. 24. (t.d.).

dari hartanya. Maka wanita-wanita yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar" (QS. An-Nisa' [4]: 34).

Ayat ini berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi', dimana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian ayahnya berkata, "Wahai Rasulullah Saw. apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?," lalu Nabi Saw. bersabda, "*Hendaknya istrinya membalas hal serupa (qishash) kepada suaminya*". Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi Saw. bersabda, "*Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangiku, Allah menurunkan ayat ini*." Nabi Saw. bersabda, "*Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain.*" [8]

Dalam riwayat lain, "Aku menginginkan sesuatu tetapi apa yang Allah kehendaki adalah lebih baik." Beliau membatalkan hukum yang pertama, dan telah disebutkan dalam hukum yang ditolak ini turun ayat:

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗۖ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ١١٤

"Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu…" (QS. Thaaha [20]: 114).

Imam Ath-thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menunjukkan kepemimpinan laki-laki atas wanita. Hal ini dilihat dari anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. terhadap laki-laki dari segi kekuatan fisik, pendidikan, serta kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan pada kaum laki-laki oleh Allah Swt.

Ibnu Katsir menyatakan dalam Tafsir *Al-Qur'an Al-'Azhim,* bahwa lafadz اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ kata *Qawwam* diartikan sebagai pemimpin, yang ditunjukkan kepada kaum laki-laki. Disebabkan karena dua alasan, *pertama* kelebihan yang diberikan kepada mereka. *Kedua*, kewajiban mereka memberi nafkah keluarga. Menurut beliau,

[8] Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 5, h. 392.

kepemimpinan adalah mutlak oleh kaum laki-laki, karena laki-laki lebih utama daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk Laki-laki. begitu pula raja (presiden), berdasarkan hadits Nabi Saw. *"Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita."* (HR. Bukhari No. 4073).[9]

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam al-Qurthubi bahwa, firman Allah Swt. اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.* Kalimat ini adalah bentuk *mubtada'* dan *khabar,* maksudnya adalah laki-laki memberikan nafkah dan membela wanita, laki-laki itu ada yang menjadi hakim, pemimpin, dan orang yang suka berperang sedangkan wanita tidak ada, sering disebut juga *Qawwam* dan *Qayyim.* بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ *"Oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)",* yakni kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki atas istrinya itu disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dan hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istri mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi pemimpin atas istri-istri mereka, sekaligus orang yang melaksanakan yang Allah wajibkan kepada mereka dalam urusan istri-istri mereka. Huruf ماَ pada firman Allah, بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ "*Oleh karena Allah telah melebihkan,"* dan, وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا *"Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan*," mengandung makna mashdar (ما *mashdariyyah*). Dikatakan demikian karena laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada diri wanita. Hal ini dikarenakan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin yang berarti lembut dan lemah, sehingga Allah Swt. mengharuskan laki-laki mengurusi mereka berdasarkan hal itu.

Dalam kitab-kitab tafsir klasik yang menjelaskan tentang kepemimpinan dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 ini memang menunjukkan bahwa kaum laki-laki digambarkan lebih superior dari kaum wanita. Para mufassir klasik memberikan penafsiran seperti demikian pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan situasi sosio-kultural pada waktu penafsiran itu

[9] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), Cet. Ke-2, h. 297.

dilakukan. Dimana pada saat itu, masih sangat minim wanita yang bergelut dalam perihal kepemimpinan, dan menerangkan sangat jelas bahwasannya dalam masalah kepemimpinan, laki-lakilah yang menjadi pimpinannya.

Sedangkan menurut *mufassir* kontemporer seperti Quraish Shihab, Zaitunah Subhan, Aminah Wadud, mengungkapkan prinsip normative terhadap teks Al-Qur'an. Sehingga mereka menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan kontekstual, artinya menafsirkan ayat ini disesuaikan dengan konteks sosial tertentu. Apabila konteks sosialnya berubah, maka doktrinnya juga akan berubah.

Menurut Quraish Shihab, kata (الرجال) *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata (رجل) *rajul* yang biasa diterjemahkan *lelaki*, walaupun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami. Dalam buku wawasan Al-Qur'an, beliau mengemukakan bahwa *ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah *"karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka,"* yakni untuk isteri-isteri mereka.[10]

M.Quraish Shihab berpendapat terkait ayat ini, bahwasannya ayat ini tidaklah mengenai kepemimpinan laki-laki dalam segala hal (termasuk sosial dan politik) atas wanita, melainkan kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam rumah tangga. Artinya, menggunakan ayat ini sebagai larangan terhadap wanita untuk memimpin dalam politik tidaklah tepat. Melihat konteks dan munasabah ayatnya yakni mengenai hubungan rumah tangga.[11]

Dalam hal ini Fatima Mernissi menyebutkan "ayat yang mengatakan bahwa 'pria adalah pemimpin bagi wanita' berarti bahwa mereka bisa mendisiplinkan wanita, meletakkan wanita pada tempatnya, jika hal itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah Swt. dan suaminya, karena Allah telah memberikan kewenangan kepada sebagian di antara anda atas yang lainnya.[12]

Asghar Ali Engineer, seorang pemikir muslim kontemporer memberikan penafsiran bahwa pernyataan Al-Qur'an, "kaum pria *Qawwamun* terhadap kaum wanita" tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat ini turun.

---

[10] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cet. Ke-5, h. 424.

[11] Farida, "Kepemimpinan Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)," Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 112. (t.d.).

[12] Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan wanita dalam Islam,* (Medan: CV. Widya Puspita, 2018), Cet. Ke-1, h. 102.

Struktur sosial pada masa Nabi Muhammad Saw. belum mengakui adanya kemitrasejajaran antara pria dan wanita. Menurutnya keunggulan kaum pria bukanlah keunggulan jenis kelamin, tetapi keunggulan fungsional karena pria mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk wanita. Fungsi sosial yang diemban oleh kaum pria itu seimbang dengan tugas sosial yang diemban oleh wanita, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.[13]

Rasyid Ridha dalam menjelaskan ayat di atas menyebutkan bahwa "sudah merupakan ketentuan bagi kaum pria untuk menjadi pemimpin bagi kaum wanita, dengan memberi perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka". Kelebihan kaum pria atas wanita adalah mengakar pada asal kejadiannya. Allah Swt. memberikan anugerah kepada pria berupa kemampuan dan kekuatan, yang tidak dimiliki oleh kaum wanita. Karena itu perbedaan kewajiban dan hukum adalah diakibatkan oleh adanya perbedaan "fitrah" kejadian dan perangkat-perangkat yang dimilikinya.[14]

Jika Amina Wadud menafsirkan ayat ini sebagai hubungan fungsional antara laki-laki dan wanita, maka Zaitunah Subhan menafsirkan ayat tersebut sebagai pengayom, penopang, penanggug jawab, atau penjamin (dalam hal kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya). Lebih lanjut Zaitunah Subhan mengatakan kata pemimpin kurang pantas apabila dikaitkan dengan hubungan suami isteri dalam rumah tangga, karena tugas rumah tangga harus melibatkan keduanya baik laki-laki atau wanita.[15]

Menurut Zaitunah Subhan ayat ini bukan sebagai pernyataan normatif, tapi pernyataan kontekstual. Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa pria adalah *qawwam* (menurut gramatika Arab: susunan kalimat *mubtada' khabar*) dan tidak mengatakan bahwa (kaum pria) harus menjadi *qawwam.* Bila susunan Al-Qur'an itu demikian maka ayat ini merupakan sebuah pernyataan normatif dan yang demikian ini akan mengikat bagi semua wanita pada semua masa dan dalam semua keadaan. Alasan karena karena kaum pria memberi nafkah wanita (sebagai istri), bukanlah merupakan perbedaan yang hakiki, melainkan hanya perbedaan fungsional saja. Artinya, jika ada istri yang secara ekonomi dapat mandiri baik dari harta waris atau dari penghasilan

[13] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an,* (Yogyakarta : LKiS, 1999), Cet. Ke-1, h. 108.

[14] Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan wanita dalam Islam*, (Medan: CV. Widya Puspita, 2018), Cet. Ke-1, h. 102.

[15] Diana Khotibi, "Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud tentang Kebebasan Wanita", dalam *Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Vol. 1 No. 1 Desember 2020, h. 132.

sendiri, dan memberikan penghasilannya untuk kepentingan keluarganya maka kelebihan dan keunggulan suami menjadi berkurang karena ia tidak memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi.[16]

PENUTUP

Konteks kepemimpinan yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 adalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya laki-lakilah yang lebih layak untuk memimpin. Melihat bahwa Allah Swt. telah menciptakan laki-laki maupun perempuan dengan ke-Maha Adilannya, dengan memberikan kodrat dan kelebihannya masing-masing. Pada zaman era modern ini, menjadikan QS. An-Nisa' ayat 34 ini sebagai dalil pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ranah publik, tidaklah dibenarkan. Karena, para ulama modern memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, dengan syarat tidak memegang kekuasaan tertinggi dan mampu menyeimbangkan antara tanggungjawab di ranah publik maupun domestiknya.

Imam al-Qurthubi adalah salah satu mufassir klasik, dimana dalam kehidupannya belum adanya budaya patriarki yang terjadi di masyarakat. Sehingga, cenderung menafsirkan secara tekstual terhadap ayat ini. Menurut Imam al-Qurthubi lafadz *qawwam* ini ditunjukkan kepada laki-laki.

Zaitunah Subhan juga menyatakan bahwasannya ayat ini bersifat kontekstual, artinya ayat ini disesuaikan dengan konteks sosial tertentu. Apabila konteks sosialnya berubah, maka doktrinnya juga akan berubah. Sehingga, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dapat diubah.

Perbedaan penafsiran yang terjadi diantara para mufassir adalah berangkat dari latar belakang kehidupan sosial budayanya serta metodologi penafsirannya.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Muhammad, "Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi'I Ma'arif atas Peran Wanita di Ruang Publik dalam QS. An-Nisa' [4]: 34", dalam Jurnal Musawa, Vol. 18, No. 2, 2019.

Bahasa, Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Cawidu, Harifuddin, Konsep Kufr dalam Al-Qur'an, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Erviena, Erlies. Kepemimpinan Wanita dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qira'ah Mubadalah. Tesis, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021.

Farida. Kepemimpinan Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir). Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

---

[16] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an,* (Yogyakarta : LKiS, 1999), Cet. Ke-1, h. 109.

Farmawi, Abdul Hayy, Al-Bidayah Fi At-Tafsir Al-Maudu'I Dirasah Manhajiyyah Maudu'iyyah, terj. Rosihon Anwar, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Hadi, Abdul, Metodologi Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer, Salatiga: Griya Media, 2021.

Hutahean, Wendy Sepmady, Teori Kepemimpinan, Malang: Ahlimedia Press, 2020.

Khotibi, Diana, "Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud tentang Kebebasan Wanita", dalam Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, Vol. 1, No. 1, 2020.

Sheikh, Abdullah, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003.

Shihab, Quraish, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'I atas pelbagai persoalan umat, Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, Quraish, Tafsir Al-Mishbah Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subhan, Zaitunah, Tafsir Kebencian : Stui Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Zubaidah, Siti, Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan wanita dalam Islam, Medan: CV. Widya Puspita, 2018